



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman No.80 Padang, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pukul 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

Angga Refiandy;

Susunan Sidang:

1. Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.Hakim;
2. M. Yusuf, S.H.Panitera Pengganti;
3. Ahmad Thaher, S.Sos,Kuasa dari Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **Angga Refiandy;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/28 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Singgalang Blok A/2 No.4 RT.001
RW.004 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan
Koto Tangah Kota Pasdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Dan Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pelanggaran tidak menerapkan protocol kesehatan ditempat usaha dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membatasi pengunjung sebanyak 50 % dari kapasitas tempat sarana/prasarana usaha pariwisata.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

nama **Azhari Marvellino Salman**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 10 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cendrawasih Gang Pari No.27 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Kota Padang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:
Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa diduga adanya pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party di Jalan Pulau Aia No.26 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama petugas Satpol Kota Padang melakukan pengecekan ke lokasi.

Sampai di Café Situ Party apa yang ditemukan ?

Sampai di Café Situ Party saksi bersama anggota Satpol PP Kota Padang menemukan ada kerumunan di Café Situ Party dan tidak menerapkan Protocol Kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung Café Situ Party.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi sudah berapa kali Café Situ Party melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 ?

Ketika saksi bertugas piket malam sudah tiga kali saksi menyaksikan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party.

Apakah Café Situ Party sudah diberi sanksi atas pelanggaran tersebut ?

Café Situ Party sudah diberi sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu yang pertama diberikan tegoran secara lisan, yang kedua diberikan sanksi denda administratif bagi pemilik Café Situ Party dan ketiga dilakukan pembubaran dan penutupan semenara terhadap Café Situ Party.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan: nama **Hendra Wahyudi**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 12 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Wisma Indah VII Blok B1 No. 1 Parupuk Tabing Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Satpol PP Padang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa diduga adanya pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party di Jalan Pulau Aia No.26 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Satpol Kota Padang melakukan pengecekan ke lokasi.

Sampai di Café Situ Party apa yang ditemukan ?

Sampai di Café Situ Party saksi bersama anggota Satpol PP Kota Padang menemukan ada kerumunan di Café Situ Party dan tidak menerapkan Protocol Kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung Café Situ Party.

Setahu saksi sudah berapa kali Café Situ Party melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 ?

Ketika saksi bertugas piket malam sudah tiga kali saksi menyaksikan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party.

Apakah Café Situ Party sudah diberi sanksi atas pelanggaran tersebut ?

Café Situ Party sudah diberi sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu yang pertama diberikan tegoran secara lisan, yang kedua diberikan sanksi denda administratif bagi pemilik Café Situ Party dan ketiga dilakukan pembubaran dan penutupan semenara terhadap Café Situ Party.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup.

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

Kenapa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini ?

Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party di Jalan Pulau Aia

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.26 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan
Padang Selatan Kota Padang.

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20
Maret 2022, sekira pukul 00.10 WIB.

Di bidang apa Café Situ Party ?

Café Situ Party di bidang café dan resto.

Apakah Café Situ Party itu sudah ada izin ?

Café Situ Party sudah memiliki izin yaitu izin
rumah minum atau café,

Siapa pemilik Café Situ Party ?

Pemilik Café Situ Party adalah Terdakwa.

Berapa orang pegawai Café Situ Party ?

Pegawai Café Situ Party sebanyak 18
(delapan belas) orang.

Sudah berapa kali Café Situ Party melakukan pelanggaran Protokol
Kesehatan Covid-19 ?

Sudah tiga kali Café Situ Party melakukan
pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Apa sanksinya atas pelanggaran tersebut ?

Café Situ Party diberi sanksi atas pelanggaran
tersebut yaitu yang pertama diberikan tegoran
secara lisan, yang kedua diberikan sanksi
denda administratif bagi pemilik Café Situ
Party dan ketiga dilakukan pembubaran dan
penutupan sementara terhadap Café Situ Party.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada
Terdakwa.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang
meringankannya (a de charge).

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Refiandy;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa diduga adanya pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party di Jalan Pulau Aia No.26 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB saksi Azhari Marvellino Salman bersama rekannya diantaranya saksi Hendra Wahyudi petugas Satpol Kota Padang melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa sampai di Café Situ Party saksi Azhari Marvellino Salman dan saksi Hendra Wahyudi bersama anggota Satpol PP Kota Padang menemukan ada kerumunan di Café Situ Party dan tidak menerapkan Protocol Kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung Café Situ Party;
- Bahwa Café Situ Party di bidang café dan resto;
- Bahwa pemilik Café Situ Party adalah Terdakwa;
- Bahwa sudah tiga kali Café Situ Party melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;
- Bahwa Café Situ Party diberi sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu yang pertama diberikan tegoran secara lisan, yang kedua diberikan sanksi denda administratif bagi pemilik Café Situ Party dan ketiga dilakukan pembubaran dan penutupan semenara terhadap Café Situ Party;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana resume penyidik yaitu tidak menerapkan protocol kesehatan ditempat usaha dengan tidak membatasi pengunjung sebanyak 50 % dari kapasitas tempat sarana/prasarana usaha parawisata melanggar Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal 38 ayat (1) huruf h juncto Pasal 78 ayat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas terungkap fakta hukum sebagai berikut berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa diduga adanya pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 di Café Situ Party di Jalan Pulau Aia No.26 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB saksi Azhari Marvellino Salman bersama rekannya diantaranya saksi Hendra Wahyudi petugas Satpol Kota Padang melakukan pengecekan ke lokasi, sampai di Café Situ Party saksi Azhari Marvellino Salman dan saksi Hendra Wahyudi bersama anggota Satpol PP Kota Padang menemukan ada kerumunan di Café Situ Party dan tidak menerapkan Protocol Kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung Café Situ Party, Café Situ Party di bidang café dan resto, pemilik Café Situ Party adalah Terdakwa Angga Refiandy, sudah tiga kali Café Situ Party melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dan Café Situ Party diberi sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu yang pertama diberikan tegoran secara lisan, yang kedua diberikan sanksi denda administratif bagi pemilik Café Situ Party dan ketiga dilakukan pembubaran dan penutupan semenara terhadap Café Situ Party;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dari Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal 38 ayat (1) huruf h juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan demikian Terdakwa Angga Refiandy terbukti bersalah yang dikualisir melakukan tindakan pidana pelanggaran “tidak menerapkan protocol kesehatan ditempat usaha dengan tidak membatasi pengunjung sebanyak 50 % dari kapasitas tempat sarana/prasarana usaha parawisata”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Power merk Firstclass dan 1 (satu) set Mic Wearles merk Wisdom adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal 38 ayat (1) huruf h juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Refiandy** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran "tidak menerapkan protocol kesehatan ditempat usaha dengan tidak membatasi pengunjung sebanyak 50 % dari kapasitas tempat sarana/prasarana usaha parawisata";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Power merk Firstclass dan 1 (satu) set Mic Wearles merk Wisdom dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)